

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Deskripsi Teori**

##### **2.1.1 Pembiayaan**

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992.

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Darisini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2009, hlm.85

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (*Deficit Unit*). Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal sebagai berikut :

- a. *Pembiayaan Produktif* : Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha.
- b. *Pembiayaan konsumtif* : pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>2</sup>

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan, bank syari'ah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syari'ah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bank syari'ah dapat dibagi menjadi tiga produk, yaitu :<sup>3</sup>

#### 1) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi ke dalam empat kategori yang di bedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

- a) Pembiayaan dengan *prinsip jual beli*
- b) Pembiayaan dengan *prinsip sewa*
- c) Pembiayaan dengan *prinsip bagi hasil*

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 160

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 56

d) Pembiayaan dengan *akad pelengkap*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan *IMBT*.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Sedangkan akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah *Hiwalah*, *Rahn*, *Qardh*, *Wakalah*, dan *Kafalah*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi 3, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 98

## 2) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di bank syari'ah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syari'ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.<sup>5</sup>

## 3) Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syari'ah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa *Sharf*, dan *Ijarah*.<sup>6</sup>

### 2.1.2 Qardhul Hasan

#### 2.1.2.1 Pengertian *Qardhul Hasan*

Didalam kamus istilah fiqih *Qardhul Hasan* sama dengan *Qaradh Hasan* artinya pinjaman yang baik. Yaitu mengembalikan pinjaman lebih dari jumlah yang dipinjam dengan ikhlas tanpa syarat sebelumnya.<sup>7</sup>

Sementara itu, didalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11 pinjaman yang baik merupakan pengertian dari kata *Qardhan*

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.107

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.112

<sup>7</sup> M. Abdul Mujieb, et al, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm.272

*Hasanan*, namun kata yang lebih banyak digunakan dikalangan para ahli adalah kata *Qardhul Hasan* yang artinya kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.<sup>8</sup>

Dalam pengertian lain, *Qardhul Hasan* : pinjaman tanpa laba (*Zero-return*). Al-Qur'an sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi diperbolehkan memberi bonus sesuai keridhaannya.<sup>9</sup>

Sedangkan pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu Pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *dhuafa* yang merupakan asnaf zakat/ infaq/ sedekah dan ingin mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan, seperti bea materai.<sup>10</sup>

### 2.1.2.2 Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

1) Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 245



<sup>8</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm.143


<sup>9</sup> Mervyn K. Lewis & Latifa M.Algoud, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek & Prospek*, Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2007, hlm. 83

<sup>10</sup> Wirdyaningsih, et al, *Bank & Asuransi Islam Di Indonesia*, Edisi.1, Jakarta : Kencana, 2005, hlm.127



Artinya: *Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan....*<sup>11</sup>

2) Al-Qur'an surat Al-Hadid :11



Artinya: *Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.*<sup>12</sup>

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diperintah untuk “ meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diperintah untuk “meminjamkan kepada sesama manusia” sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (Civil Society)<sup>13</sup>

3) Al-Hadist :

حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ

وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ

<sup>11</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : Mekar, 2004, hlm. 50

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.786

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit*, hlm.132

أَيُّهَا، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا.  
 وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ  
 الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ. وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ  
 إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)<sup>14</sup>

Artinya: “Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdil Karim, dari Hisyam bin Kholid, dari Kholid bin Yazid, dan diriwayatkan dari Abu Khatim, dari Hisyam bin Kholid, dari Kholid bin Yazid bin Abi Malik dari ayahnya, dari Anas bin Malik berkata Rasulullah bersabda, “Aku telah melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis: Sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan Qardh delapan belas kali lipat. Aku bertanya, ‘Wahai jibril mengapa Qardh lebih utama dari sedekah. Ia menjawab’ “karena peminta sesuatu itu punya, sedangkan yang meminjam dia tidak akan meminjam kecuali karena keperluan” (Hadits riwayat Ibnu Majah).

#### 4) Ijma’

Para ulama’ telah menyepakati bahwa *Qardhul Hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama’ ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu

<sup>14</sup> Al-khafidh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwin, *Sunan Ibnu Majah*, Nomor Hadis 2431, Juz 2, Bairut: Darul Fikr, hlm. 812

bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>15</sup>

### **2.1.2.3 Syarat dan Rukun *Qardhul Hasan***

Rukun dari akad *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjan), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana ;
- 2) Objek akad, yaitu *qardh* (dana);
- 3) Tujuan, yaitu '*iwadh* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp.X; dikembalikan Rp.X); dan
- 4) Shighah, yaitu ijab dan qobul.

Sedangkan syarat dari akad *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak; dan
- 2) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.<sup>16</sup>

### **2.1.2.4 Aspek Teknis *Qardhul Hasan* dalam Perbankan Syari'ah**

Aplikasi *Qardhul Hasan* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit*, hlm. 132

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.48

segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

- b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.<sup>17</sup>

Ketentuan pemberi pinjaman (Bank) :

- 1) Bank dapat memberikan pinjaman *Qardhul Hasan* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
- 2) Bank dapat membebaskan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *Qardhul Hasan*. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu, tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
- 3) Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian/seluruh pinjaman nasabah, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian/seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu.

Ketentuan peminjam (Nasabah) :

- 1) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *Qardhul Hasan* pada waktu yang disepakati.

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit*, hlm.133

- 2) Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 3) Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas.
- 4) Adanya harapan bank bahwa nasabah mempunyai peluang untuk mengembalikan dana pinjamannya.
- 5) Bank tidak diperbolehkan mempersyaratkan imbalan atau kelebihan/hadiah (diluar pinjaman) dari nasabah peminjam *Qardhul Hasan*.

Dokumentasi :

- 1) Surat persetujuan prinsip
- 2) Akad *Qardhul Hasan*
- 3) Surat permohonan realisasi pinjaman *Qardhul Hasan*
- 4) Tanda terima uang oleh nasabah

Lain-lain :

- 1) Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini dapat ditanggung nasabah.
- 2) Penyaluran dana biaya administrasi dapat dilakukan secara sekaligus atau secara mengangsur.
- 3) Atas pinjaman *Qardhul Hasan*, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.<sup>18</sup>

Untuk menghindari diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman *Qardhul Hasan* :

---

<sup>18</sup> Muhammad, *Op.cit*, hlm.142

- a) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase
- b) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.<sup>19</sup>

#### **2.1.2.5 Sumber Dana dan Manfaat *Qardhul Hasan***

Fasilitas *Qardhul Hasan* ini diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen dan mendesak. Selain itu juga diberikan kepada pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek yang baik.<sup>20</sup>

Sumber dana pinjaman *Qardhul Hasan* dapat berasal dari modal, infaq, shadaqah, denda, sumbangan dan pendapatan non halal.<sup>21</sup> Selain itu dana *Qardhul Hasan* juga berasal dari keuntungan bank yang di sisihkan atau dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank.<sup>22</sup>

Melalui skim *Qardhul Hasan*, para penerima dana dilatih untuk bertanggungjawab terhadap dana yang diterimanya dan harus dapat menjadikan taraf hidupnya meningkat dari saat sebelum yang bersangkutan menerima dana tersebut. Jika ia hanya menerima dana yang bersifat bantuan semata, dana yang mereka terima hanya akan habis untuk hal-hal yang bersifat konsumsi, dan hal itu tidak akan

---

<sup>19</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Cet.4,2004, hlm. 41

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>21</sup> Muhammad, *Op.cit*, hlm. 143

<sup>22</sup> Wirnyaningsih, et al, *Loc. cit*

menimbulkan motivasi untuk bekerja atau berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan Islam mengajarkan seseorang untuk mengejar rezekinya, bukan menunggu dengan menengadahkan tangan kepada orang lain.<sup>23</sup>

Kelebihan pemanfaatan dana yang disalurkan melalui skim *Qardhul Hasan* antara lain adalah:

- 1) Transaksi *Qardh* bersifat mendidik, dan peminjam (muqtarid) wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah, dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah atas hasil usahanya sendiri
- 2) Dana infaq dan shadaqah sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya
- 3) Melalui skim *Qardhul Hasan*, akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif semata
- 4) Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasiskan syariah Islam dapat diwujudkan menjadi sebuah kenyataan.<sup>24</sup>

---


<sup>23</sup> <http://www.mail-archive.com/jamaah@arroyan.com> dibrowsing pada tanggal 17 Maret 2010

<sup>24</sup> *Ibid*

Manfaat lain yang didapatkan dari akad *Qardhul Hasan* diantaranya:

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- 2) *Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syari'ah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari'ah.

Skema Teknik *Qardhul Hasan* dalam Perbankan: <sup>25</sup>



<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit*, hlm. 134

### **2.1.3 Usaha Kecil**

Menurut Undang – Undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah pasal 1 ayat 2, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1995, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan memenuhi kriteria kekayaan bersih / hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 2, usaha mikro, kecil, dan menengah berasaskan :

- a. Kekeluargaan
- b. Demokrasi ekonomi
- c. Kebersamaan
- d. Efisiensi berkeadilan
- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan lingkungan
- g. Kemandirian
- h. Keseimbangan kemajuan, dan

i. Kesatuan ekonomi nasional

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 Bab III Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- c. Milik Warga Negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.<sup>26</sup>

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha kecil atau besar, sebagai berikut :<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> <http://depkop.go.id> , 2006 dibrowsing pada tanggal 15 Juli 2010

<sup>27</sup> <http://chichimoed.blogspot.com> dibrowsing pada tanggal 29 Maret 2010

Tabel. 2.1

Penggolongan Industri Menurut Jumlah Tenaga Kerja

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Jumlah Tenaga kerja	1-3 orang	5-19 orang	20-99 orang	≥ 100 orang

Ciri-ciri Usaha Kecil :

- 1) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah
- 2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah
- 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan meskipun masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha
- 4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
- 5) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha
- 6) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal
- 7) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Contoh Usaha Kecil :

- 1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja

- 2) Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya
- 3) Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan
- 4) Peternakan ayam, itik, dan perikanan
- 5) Koperasi berskala kecil.<sup>28</sup>

Meski usaha kecil menengah mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional, dalam menjalankan usahanya mereka selalu mempunyai kendala. Kategori permasalahan usaha kecil menengah adalah:

- a) Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar, antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran.
- b) Permasalahan lanjutan, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor.
- c) Permasalahan antara, ( *intermediate Problems* ), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan

---

<sup>28</sup> *Ibid*

tersebut antara lain, dalam hal manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan.<sup>29</sup>

Selain permasalahan tersebut, usaha kecil juga memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, diantaranya keterbatasan mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jaringan kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis selain masalah klasiknya yang utama adalah dalam hal pendanaan.<sup>30</sup>

Tabel.2.2

Tingkat Kesulitan UKM Menurut BPS, 2003

Keterangan	Tingkat Kesulitan
Permodalan	51,09 %
Pemasaran	34,72 %
Bahan baku	8,59 %
Ketenagakerjaan	1,09 %
Distribusi transportasi	0,22 %
Lainnya	3,93 %

Dari hal tersebut diatas diperlukan pembiayaan bagi usaha kecil yang berguna dalam pengembangan usaha. Pembiayaan yang berasal dari Bank Syariah diharapkan mendorong pengusaha kecil untuk dapat meningkatkan produksinya sehingga usaha yang mereka miliki dapat berkembang dan mampu bersaing dengan pengusaha lain.

---

<sup>29</sup> <http://akudantugasku.wordpress.com/2009/06/26> dibrowsing tanggal 13 Maret 2010

<sup>30</sup> <http://nandanataria.wordpress.com/2008/10/06> dibrowsing pada tanggal 20 Pebruari

## **2.1.4 Gambaran Umum BNI Syariah Cabang Semarang**

### **2.1.4.1 Sejarah BNI Syariah Cabang Semarang**

Sistem Syariah yang terbukti dapat bertahan dalam tempaan krisis moneter 1997, meyakinkan masyarakat bahwa sistem tersebut kokoh dan mampu menjawab kebutuhan perbankan yang transparan. Berdasarkan hal itu dan mengacu pada UU No.10 Tahun 1998, mulailah PT Bank Negara Indonesia (Persero ) merintis Divisi Usaha Syariah.

Berawal dari 5 kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin yang mulai beroperasi tanggal 29 April 2000, kini BNI Syariah memiliki lebih dari 20 Cabang di seluruh Indonesia. Untuk memperluas layanan pada masyarakat, masing-masing kantor cabang utama tersebut membuka kantor-kantor cabang pembantu syariah (KCPS), sehingga keseluruhan kantor cabang syariah sampai tahun 2007 berjumlah 54 buah. Selanjutnya berlandaskan peraturan Bank Indonesia No 8/3/ PBI/2006 tentang pemberian ijin bagi kantor cabang Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk melayani pembukaan rekening produk dana syariah, BNI Syariah merespon ketentuan ini dengan cara bersinergi dengan cabang konvensional guna melakukan “office channelling”. Hingga saat ini outlet layanan syariah pada kantor cabang konvensional berjumlah 636 outlet.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> <http://www.bni.co.id/Syari'ah>, dibrowsing pada tanggal 27 September 2010

- Dual System Bank

Dengan pola Dual System Bank, maka BNI Syariah saat ini didukung oleh sistem Informasi Teknologi yang modern dan jaringan transaksi yang sangat luas di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2004 sebagai Perbankan Syariah Terbaik.

- Syari'ah Channeling Outlet

Dengan dukungan teknologi, BNI Syariah bersinergi dengan cabang-cabang BNI konvensional untuk memberikan layanan pembukaan rekening syariah. Cabang-cabang BNI tersebut dinamakan Syariah Channelling Outlet (SCO). Saat ini seluruh cabang BNI telah dilengkapi dengan layanan pembukaan rekening syariah. Sehingga masyarakat yang menghendaki untuk melakukan investasi mudharabah melalui deposito syariah, tabungan syariah atau menitipkan dana melalui giro syariah dan tabungan titipan (wadiah), atau bahkan menghendaki mempersiapkan dana haji melalui tabungan iB Haji, dan juga tabungan perencanaan iB Tapenas, maka nasabah dapat mengunjungi cabang BNI terdekat.

Secara nasional cabang BNI yang sudah dapat melayani pembukaan rekening syariah berjumlah lebih dari 600, dan dari waktu

ke waktu jumlah ini terus meningkat sesuai dengan misi untuk memaksimalkan layanan dan kinerja sehingga menjadi bank syariah kebanggaan anak negeri.<sup>32</sup>

Sejak 19 Juni 2010 lalu, PT Bank Negara Indonesia menyapah (Spin Off) unit usaha syari'ah (UUS) menjadi PT Bank BNI Syari'ah. Aksi spin off UUS menjadi Bank Umum Syari'ah ini terwujud setelah BNI Syari'ah mendapat izin usaha berdasar Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010.

Pemisahan menjadi entitas independen ini merupakan langkah strategis BNI Syari'ah merespon perkembangan situasi ekonomi dan kebutuhan pasar. Setelah spin off, BNI Syari'ah yakin bisa meningkatkan prestasi mereka dengan berbagai langkah strategis.

Ke depan, BNI Syari'ah akan tetap fokus pada bisnis ritel dan konsumen yang melayani masyarakat mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga aneka industri diberbagai daerah. Tentunya dalam menjalankan bisnis, BNI Syari'ah akan selalu bersinergi dengan BNI dan seluruh anak perusahaan BNI dalam kerangka kerja BNI *Incorporated*.<sup>33</sup>

- VISI BNI Syari'ah

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Rizqullah, Menyongsong Prospek Cerah Sebagai Bank Syari'ah, dalam *Suara Merdeka*, Jakarta, 12 Agustus 2010, hlm.24

Menjadi bank syari'ah yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah sehingga insyaallah membawa berkah.

- MISI BNI Syari'ah

Secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syari'ah sehingga dapat menjadi bank syari'ah kebanggaan anak negeri.

- Tujuan BNI Syari'ah

Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dikelola secara syari'ah.

- Budaya Perusahaan BNI Syari'ah

Budaya kerja BNI Syari'ah adalah “Prinsip 46” yang merupakan tuntunan perilaku BNI yang terdiri dari :

- a) 4 Nilai Budaya Kerja :


- 1) Profesionalisme
- 2) Integritas
- 3) Orientasi Pelanggan
- 4) Perbaikan Tiada Henti

- b) 6 Nilai Perilaku Utama Insan BNI :

- 1) Meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik
- 2) Jujur, tulus, dan ikhlas
- 3) Disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab

- 4) Memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis
- 5) Senantiasa melakukan penyempurnaan
- 6) Kreatif dan inovatif<sup>34</sup>

#### 2.1.4.2 Struktur Organisasi BNI Syari'ah Cabang Semarang



#### 2.1.4.3 Produk-Produk BNI Syari'ah Cabang Semarang

##### 1 Produk Dana

##### a. Tabungan Syari'ah Plus

---

<sup>34</sup> Annisa Angginia, *Aplikasi Akad Rahn pada Produk Gadai Emas Syari'ah di PT BNI Syari'ah Cabang Semarang*, Tugas Akhir, IAIN Walisongo Semarang: 2009, hlm. 24

Merupakan simpanan dalam bentuk tabungan dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqoh*. Simpanan ini dapat disetor dan diambil kapan saja diseluruh cabang BNI.

b. Deposito Mudharabah

Simpanan dana dalam bentuk deposito dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqoh*, dimana penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu yang memberikan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan.

c. Giro Wadiah

Simpanan dana dalam bentuk giro tabungan dengan menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah

d. THI Mudharabah

Tabungan haji ini dikelola dengan prinsip bagi hasil dan akan membantu mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji.<sup>35</sup>

1. Produk Pembiayaan

- a. Murabahah : jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

1) Murabahah Usaha Kecil

Pembiayaan syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif dengan maksimal pembiayaan diatas Rp.150.000.000,00 sampai Rp.10.000.000.000,00 per nasabah pembiayaan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.25

2) Murabahah Kelayakan Usaha

Pembiayaan syari'ah dengan maksimal sampai dengan Rp.150.000.000,00 per nasabah.

3) Murabahah Multiguna (BNI Multiguna Syari'ah)

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk semua kebutuhan konsumtif dan pengembangan usaha para professional dengan jaminan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh calon nasabah.

4) Murabahah Perumahan (BNI Griya Syari'ah)

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli atau membangun rumah tinggal yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing calon nasabah.

5) Murabahah Kendaraan (BNI OTO Syari'ah)

Fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

6) Murabahah Pegawai (Flexi Syari'ah)

Pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan suatu perusahaan / lembaga/ instansi untuk pembelian berbagai barang (kecuali kendaraan bermotor) dengan maksimal pembiayaan Rp.30.000.000,00.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.26

b. Mudharabah : akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (mudharib) menjadi pengelola.

1) Mudharabah Usaha Kecil

Pembiayaan syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif dengan maksimal pembiayaan diatas Rp.150.000.000,00 sampai Rp.10.000.000.000,00 per nasabah pembiayaan.

2) Mudharabah Kelayakan Usaha

Pembiayaan syari'ah dengan maksimal sampai dengan Rp.150.000.000,00 per nasabah.

c. Musyarakah : kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

1) Musyarakah Usaha Kecil

Pembiayaan syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif dengan maksimal pembiayaan diatas Rp.150.000.000,00 sampai Rp.10.000.000.000,00 per nasabah pembiayaan.

2) Musyarakah Kelayakan Usaha

Pembiayaan syari'ah dengan maksimal sampai dengan Rp.150.000.000,00 per nasabah.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 27

d. Ijarah : akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.

1) Ijarah Usaha kecil

Pembiayaan syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif dengan maksimal pembiayaan diatas Rp.150.000.000,00 sampai Rp.10.000.000.000,00 per nasabah pembiayaan.

2) Ijarah kelayakan usaha

Pembiayaan syari'ah dengan maksimal sampai dengan Rp.150.000.000,00 per nasabah.

e. Gadai Emas (Rahn) : penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga berupa emas dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima nasabah.

f. Qardhul Hasan : pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih/diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

2. Produk Jasa

a. Kiriman Uang

Dengan fasilitas online BNI Syari'ah, nasabah dapat melakukan kiriman uang antar cabang BNI Syari'ah secara tepat

b. Inkaso

Nasabah yang membutuhkan tagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat.

c. Kliring

Jasa bagi nasabah yang membutuhkan penagihan warkat-warkat yang berasal dari dalam kota secara cepat dan aman.

d. Garansi Bank

Bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman kepada rekanan bisnis untuk keperluan tender proyek, pelaksanaan proyek dan sebagainya.<sup>38</sup>

#### **2.1.2.4 Proses Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Syari'ah Cabang Semarang**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bintang Salikhul. A, selaku Asisten Pemasaran BNI Syari'ah Cabang Semarang pada hari Jum'at 24 September 2010, memberikan informasi bahwa Sebelum pembiayaan *Qardhul Hasan* cair, diperlukan jalur proses yang rinci agar bisa berdaya guna. prosesnya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Pembiayaan

Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah :

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan melampirkan foto copy:
  - KTP

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 28

- Kartu keluarga
- Surat keterangan nikah
- Surat izin usaha

b. Memiliki rekening tabungan di BNI Syari'ah

## 2. Pemeriksaan

Program kunjungan usaha dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk dapat memonitor pengusaha kecil, dilihat dari peningkatan pendapatan per hari/bulan.

## 3. Pengikatan Pembiayaan

Pegawai BNI Syari'ah memberikan dokumen yang bermaterai Rp.6000; dengan dihadiri pihak nasabah untuk pengikatan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

## 4. Realisasi

Setelah pengikatan dilakukan, maka nasabah harus menandatangani tanda terima uang tunai dari pegawai yang bersangkutan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun sebagai bahan rujukan bagi penulis dan untuk mendukung kevalidan dalam skripsi ini, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang penulis bahas antara lain:

Hasil penelitian Muhammad Akhyar Adnan dan Firdaus Furywardana (2006) dalam Jurnal akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)

dengan judul “Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman Qardul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta) “. dalam jurnal tersebut membahas tentang resiko pembiayaan *Qardhul Hasan* yang terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Penelitian ini mengambil studi kasus pada salah satu cabang BNI Syariah yakni Kantor Cabang Yogyakarta Syariah. karakter yang baik dan referen yang objektif serta Payment yang semakin baik mampu menurunkan rasio NPL. Sedangkan Purpose tidak memberikan kontribusi terhadap NPL, peningkatan atau penurunan NPL tidak dapat diprediksikan dari tujuan penggunaan.<sup>39</sup>

Skripsi atas nama Rosita Pratiwi dengan judul “ Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT BNI (Persero) Tbk kantor Cabang Syariah Medan “. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Dari keseluruhan pembiayaan yang ada di BNI Syariah Cabang Medan, pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang paling besar yaitu mencapai 75% (BNI Syariah Desember 2006). Proporsi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* akan sangat menentukan perkembangan BNI Syariah Cabang Medan. Tingkat pembiayaan yang semakin tinggi pada suatu bank juga diiringi dengan adanya risiko kredit yang besar pula. Salah satu cara untuk meminimalisir risiko kredit adalah dengan pengadaan suatu pengendalian yang terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur yang

---

<sup>39</sup> Muhammad Akhyar Adnan dan Firdaus Furywardana , *Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman Qardul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Volume 10 No.2, Desember 2006, hlm.169

dirancang untuk menjalankan fungsi pengelolaan pembiayaan secara aman, obyektif dan sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku.<sup>40</sup>

Tugas akhir yang disusun oleh Yovita Diah Aditriani (2006) mahasiswa D3 Perbankan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “ Penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Syari'ah Mandiri cabang Semarang “ yang di dalamnya membahas tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Syari'ah Mandiri cabang Semarang diperuntukkan bagi kaum dhuafa yang ingin bangkit dari kelemahan ekonominya dengan usaha berdagang. Dana *Qardhul Hasan* ini didapat dari ZIS maupun sumbangan dari nasabah melalui bank tersebut, dan dalam pemberian pembiayaan ini usaha yang dilakukan harus merupakan usaha pokok, bukan usaha sampingan.<sup>41</sup>

Skripsi dengan judul “Evaluasi tingkat pendapatan usaha kecil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Kauman Beringharjo Jogjakarta” yang disusun oleh Evi Meirina Budi astuti (2007). Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dari hasil analisis uji-t diperoleh perbandingan t-hitung > t-tabel. Ini berarti  $H_1$  diterima dan  $H_0$  di tolak, yaitu sesudah pembiayaan yang diberikan oleh BMT Beringharjo Kauman, pendapatan pengusaha kecil mengalami peningkatan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Rosita Pratiwi “ *Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT BNI (Persero) Tbk kantor Cabang Syariah Medan*, Skripsi Akuntansi dipublikasikan, 2009.


<sup>41</sup> Yovita Diah Aditriani, *Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang*, Tugas Akhir, Semarang: 2006

<sup>42</sup> Evi Meirina Budi Astuti, *Evaluasi Tingkat Pendapatan Usaha kecil Sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari BMT Kauman Beringharjo Jogjakarta*, Skripsi, Yogyakarta : UII, 2007.

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritik

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Syari'ah Cabang Semarang terhadap perkembangan usaha kecil. Kerangka pemikiran teoritik penelitian dijelaskan pada gambar dibawah ini;

Gambar Kerangka Pemikiran Teoritik :



### 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah harapan yang dinyatakan oleh peneliti mengenai hubungan antara variabel-variabel didalam masalah penelitian.<sup>43</sup>

Berdasarkan deskripsi teori di atas, Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>43</sup> Consuelo G. Sevilla, et al, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : UI-Press, 1993, hlm.13

Hipotesis Nol ( $H_0$ ) : Pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan usaha kecil.

Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ) : Pembiayaan *Qardhul Hasan* memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan usaha kecil.